



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 111 / B / 2015 / PT TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MOH AGUS WIBOWO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, bertempat

tinggal : Jalan Sambisari 3/17, RT 001/RW 003, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: SUSILO, SH, MH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada SUSILO, SH. MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B/47 Surabaya; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya-Sambikerep Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-----

- **KUNCOROBHAKTI HANUNG P, SH. NIP. 19690316 199703 1 001**, Pangkat / Gol: Penata Tk.I (III / d), Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----
- **BAMBANG UJIYONO, SH, NIP. 19650802 198603 1 004**, Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III / d), Jabatan : Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;-----

- **NANANG HARIYANTO, SH. NIP. 19601113 198303 1 002**, Pangkat/ Gol: Penata Tk. I (III/d), Jabatan: Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota

Surabaya I

-2-

Surabaya I ;-----

- NUGROHO IMAM SANTOSO, SH NIP. 19630804
198903 1003, Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b),
Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;-----
- MUCH MUDZAKIR, AMD, NIP. 19880616 201101 1
007 Pangkat/ Gol: Pengatur (II/c), Jabatan: Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman
Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya-Sambikerep Kota
Surabaya; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 541/SKK/35.78.14/
X/2014, tertanggal 21 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT / TERBANDING** ----

D A N :

PT. BUMI LASKAR UTOMO, beralamat di Sentra Perkantoran Darmo Villa Blok

C No. 2 jalan Darmo Permai Selatan 6-14 Surabaya, diwakili oleh
AGUS UTOMO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Direktur PT.
Bumi Laskar Utomo, bertempat tinggal di Jalan Raya Darmo Permai
Selatan 6-14, Perumahan Central Darmo Villa Blok C No.2 Surabaya;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. ;-----

- SARI ENG GARWATI,

SH. ;-----

- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokat

dan Penasehat Hukum pada Law Firm Fredna Dan Partners,

beralamat di Jalan Darmo harapan Indah V Blok V No. 10

Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April

2015, Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan.....

-3-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111 / PEN / 2015 / PT. TUN. SBY. Tanggal 29 Juni 2015

tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya tanggal 7 Juli 2015, Nomor :111./PEN.HS/2015/PTTUN.SBY.

tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

152 / G/ 2014/ PTUN SBY tanggal 3 Maret 2015 ;-----

4. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152 / G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolute ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 2.604.500,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut.....

-4-

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2015 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya. ;-----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 152 /G / 2014 /



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Maret 2015, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Maret 2015 ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo dan memohon agar ;---

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding / Penggugat ;--
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152 / G / 2014 / PTUN. SBY tanggal 03 Maret 2015 ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Turut Terbanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum

gugatan ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat / Pembanding Kuasa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Mei 2015 dan telah diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya aquo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 152 / G / 2014 / PTUN. SBY tanggal 3 Maret 2015 ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 27 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya aquo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM.....

-6-

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terbanding / Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 152 / G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2015 ;-----

Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing - masing tertanggal 7 April 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 152 / G / 2014 / TUN.SBY telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, yang tanpa dihadiri oleh

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya.; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penguat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2015 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding

Penggugat.....

-7-

Penggugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2014 / PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan , Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,serta keterangan saksi, surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 telah sepakat bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penguat / Pembanding tersebut tidak memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2014/PTUN. SBY. Tanggal 3 Maret 2015 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding

dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut.....

-8-

tersebut dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 152 / G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 3 Maret 2015 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa Tanggal 7 Juli 2015 oleh kami H.SYAMSIR ALAM SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. sebagai Ketua Majelis, YOSRAN,SH.M.Hum dan DJOKO DWI HARTONO.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

maupun.....

-9-

maupun kuasanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOSRAN, SH.M.Hum.

H.SYAMSIR ALAM.SH.MH.

DJOKO DWI HARTONO,SH

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Register | Rp | 18.500,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 220.500,- |

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)